



**PENETAPAN**

**Nomor 1340/Pdt.P/2023/PN Mdn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan keputusan dalam bentuk Penetapan atas permohonan Pemohon :

**RESTINA RIA PURBA**, Perempuan, umur 44 tahun, lahir di P. Siantar, tanggal 21 Januari 1979, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Pales Raya Gg.Inpres No. 10 Lk-XV, Kel. Simpang Selayang, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 November 2023 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 4 Desember 2023 dengan register nomor : 1340/Pdt.P/2023/PN Mdn, yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dengan NIK: 1271076101790003 atas nama Restina Ria Purba, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 25 Oktober 2023;
- Bahwa Pemohon Restinaria Br Purba telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Darwin Barus sebagaimana dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1271-KW-06122018-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 6 Desember 2018;
- Bahwa Pemohon Restinaria Br Purba telah memiliki anak yang bernama Maywina Audrey Anke Barus sebagaimana dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-19122018-0042 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 19 Desember 2018 dan Jill Aretha Avigael Barus dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-19122018-0041 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 19 Desember 2018

Penetapan No 1340/Pdt.P/2023/PN.Mdn halaman 1 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Ijazah dari Universitas Sumatera Utara dengan Nomor Ijazah: 3601/105.1.1/S1/AK/2003 pada Tanggal 31 Mei 2003, Nama Pemohon tertulis Restina Ria Purba;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1271-LT-19122018-0042 dan Nomor 1271-LT-19122018-0041 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 19 Desember 2018 yang semula tertulis nama Pemohon "Restinaria Br Purba" dan diperbaiki menjadi "Restina Ria Purba" sesuai dengan Ijazah dari Universitas Sumatera Utara dengan Nomor Ijazah: 3601/105.1.1 /S1/AK/2003 pada Tanggal 31 Mei 2003;
- Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1271-LT-19122018-0042 dan Nomor 1271-LT-19122018-0041 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 19 Desember 2018;
- Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perubahan tersebut agar nantinya dapat di catat pada Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak dengan Nomor 1271-LT-19122018-0042 dan Nomor 1271-LT-19122018-0041 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 19 Desember 2018; yang semula tertulis nama Pemohon "Restinaria Br Purba" dan diperbaiki menjadi

Penetapan No 1340/Pdt.P/2023/PN.Mdn halaman 2 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Restina Ria Purba” sesuai dengan Ijazah dari Universitas Sumatera Utara dengan Nomor Ijazah: 3601/105.1.1/S1 /AK/2003 pada Tanggal 31 Mei 2003;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon serta Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bersangkutan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir ia sendiri dan menerangkan tetap pada isi permohonan tersebut;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotocopy bukti surat-surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan telah pula dibubuhi materai secukupnya, yakni sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1271076101790003 Atas nama Restina Ria Purba yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 25 Oktober 2023, diberi tanda bukti P – 1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1271071112120004 atas nama kepala keluarga Darwin Barus yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 10 Januari 2019, diberi tanda bukti P – 2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 1271-KW-06122018-0003 antara Darwin Barus dan Restina Ria Purba yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 6 Desember 2018, diberi tanda bukti P – 3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LT-17122018-0056 atas nama Restina Ria Purba yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 17 Desember 2018, diberi tanda bukti P – 4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LT-19122018-0042 atas nama Maywina Audrey Anke Barus yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 19 Desember 2018, diberi tanda bukti P – 5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LT-19122918-0041 atas nama Jill Aretha Avigael Barus yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 19 Desember 2018, diberi tanda bukti P – 6;

Penetapan No 1340/Pdt.P/2023/PN.Mdn halaman 3 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Ijazah Nomor 3601/J05.1.1/S1/4K/2003 atas nama Restina Ria Purba yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Universitas Sumatera Utara tanggal 31 Mei 2003, diberi tanda bukti P – 7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi Sri Wahana Sembiring:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonannya itu untuk memperbaiki nama Pemohon di Akta kelahiran anak-anak Pemohon agar sesuai dengan dokumen penting lainnya;;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Maywina Audrey Anke Barus dan Jill Aretha Avigael Barus;
- Bahwa pada kutipan akta kelahiran anak-anak pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama pemohon sebagai ibu;
- Bahwa pemohon ingin melakukan perbaikan penulisan nama ibu di kutipan akta kelahiran anak-anak pemohon tersebut semula Restinaria Br Purba menjadi Restina Ria Purba;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen lainnya agar tidak terjadi kesalahan administrasi yang akan mendatang;

**2. Saksi Ida Royani Barus;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonannya itu untuk memperbaiki nama Pemohon di Akta kelahiran anak-anak Pemohon agar sesuai dengan dokumen penting lainnya;;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Maywina Audrey Anke Barus dan Jill Aretha Avigael Barus;
- Bahwa pada kutipan akta kelahiran anak-anak pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama pemohon sebagai ibu;
- Bahwa pemohon ingin melakukan perbaikan penulisan nama ibu di kutipan akta kelahiran anak-anak pemohon tersebut semula Restinaria Br Purba menjadi Restina Ria Purba;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen lainnya agar tidak terjadi kesalahan administrasi yang akan mendatang;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas Permohonan yang diajukan ini ;

Penetapan No 1340/Pdt.P/2023/PN.Mdn halaman 4 dari 8

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

## **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukanannya Permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya mengatakan Pemohon lahir di P. Siantar, tanggal 21 Januari 1979 dengan nama Restina Ria Purba;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Darwin Barus sebagaimana dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1271-KW-06122018-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 6 Desember 2018 dan dari perkawinan tersebut pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Maywina Audrey Anke Barus dan Jill Aretha Avigael Barus;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama ibu pada Kutipan Akta Kelahiran anak-anak pemohon yang bernama Maywina Audrey Anke Barus dan Jill Aretha Avigael Barus semula "Restinaria Br Purba" menjadi "Restina Ria Purba";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 7 dan saksi yang didengar dimuka persidangan yaitu : 1. Saksi Sri Wahana Sembiring, dan 2. Saksi Ida Royani Barus;

Menimbang, bahwa Pemohon sangat membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Medan tentang perbaikan kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon yang bernama Maywina Audrey Anke Barus dan Jill Aretha Avigael Barus telah terdapat kesalahan penulisan nama ibu yang semula tertulis nama "Restinaria Br Purba" diubah menjadi "Restina Ria Purba", (bukti P – 5 yo P – 6).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memohon agar pemohon ingin melakukan perbaikan pada nama ibu yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran anak-anak pemohon tertulis nama "Restinaria Br Purba";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P – 1, P – 2 dan P – 3 serta keterangan para saksi, terbukti menyatakan bahwa Pemohon bernama Restina Ria Purba telah menikah dengan Darwin Barus sebagaimana dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1271-KW-06122018-0003 yang dikeluarkan oleh

Penetapan No 1340/Pdt.P/2023/PN.Mdn halaman 5 dari 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 6 Desember 2018 dan dari perkawinan tersebut pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Maywina Audrey Anke Barus dan Jill Aretha Avigael Barus kemudian surat bukti P – 5 dan P – 6 menyatakan bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Ibu di Kutipan Akta Kelahiran anak-anak pemohon nomor : . 1271-LT-19122018-0042 tanggal 19 Desember 2018 dan nomor : . 1271-LT-19122918-0041 tanggal 19 Desember 2018 tertulis nama ibu “Restinaria Br Purba” sedangkan pada surat bukti P – 4 dan P – 7 kenyataannya di Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LT-17122018-0056 tanggal 17 Desember 2018 dan Ijazah Nomor 3601/J05.1.1/S1/4K/2003 tanggal 31 Mei 2003 nama pemohon tertulis Restina Ria Purba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon bahwa pemohon ingin memperbaiki nama ibu pada Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon tersebut dengan alasan untuk menyesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan dan Ijazah yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Universitas Sumatera Utara milik pemohon, yang mana semula tertulis nama “Restinaria Br Purba” diubah menjadi “Restina Ria Purba”;

Menimbang, bahwa untuk tertib Administrasi, maka Pemohon ingin memperbaiki nama ibu yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon nomor : 1271-LT-19122018-0042 dan nomor : . 1271-LT-19122918-0041 yang telah terdaftar pada Register Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan yang mana tertulis nama ibu semula yaitu “Restinaria Br Purba” menjadi “Restina Ria Purba”;

Menimbang, bahwa hal tersebut Pemohon sangat membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Medan tentang perbaikan nama ibu pada Kutipan Akta Kelahiran anak-anak pemohon yang semulanya tertulis “Restinaria Br Purba” menjadi “Restina Ria Purba”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan secara hukum, maka permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini di bebaskan kepada Pemohon ;

Mengingat, pasal-pasal dari perundang-undangan serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini ;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Penetapan No 1340/Pdt.P/2023/PN.Mdn halaman 6 dari 8



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak dengan Nomor 1271-LT-19122018-0042 dan Nomor 1271-LT-19122018-0041 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 19 Desember 2018; yang semula tertulis nama Pemohon "Restinaria Br Purba" dan diperbaiki menjadi "Restina Ria Purba" sesuai dengan Ijazah dari Universitas Sumatera Utara dengan Nomor Ijazah: 3601/105.1.1/S1 /AK/2003 pada Tanggal 31 Mei 2003;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon serta Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bersangkutan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh Kami M. Nazir, SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Medan, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu dengan dibantu oleh Mhd Yusuf, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Mhd Yusuf, SH.,MH

M. Nazir, SH.MH.

**Perincian Biaya :**

1. Materai .....	:	Rp. 10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp. 10.000,00;
3.....P	:	Rp. 100.000,00;
roses .....		
4.....P	:	Rp. 30.000,00;
NBP .....		
Jumlah	:	Rp. 150.000,00;
		( seratus lima puluh ribu rupiah )

Penetapan No 1340/Pdt.P/2023/PN.Mdn halaman 7 dari 8